



**P U T U S A N**

**Nomor 209/Pid.B/2018/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Safrizal Als Reudok Bin Turkin;
2. Tempat lahir : Ulee Pulo;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/11 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Teungoh, Desa Ulee Pulo,  
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Batu Bata;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski kepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 209/Pid.B/2018/PN Lsk, tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Lsk, tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SAFRIZAL ALS REUDOK BIN TURKIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 480 ke -1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti :
  - 1 (Satu) unit Handphone Android merk Himax warna Gold nomor Imei1 : 860019030284797Dikembalikan pada ZUL AZMI BIN MUZAKIR.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa M. SAFRIZAL ALS REUDOK BIN TURKIN hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Warung Kopi Banyak, yang terletak di jalan raya medan – banda aceh, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan., yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 01.30 wib terdakwa didatangi oleh sdr. T KHAIRUDDIN ALS ANDI BIN YUSMAN BUDIMAN ( berkas terpisah ) yang menawarkan pada terdakwa untuk menggadaikan 1 unit HP ANDROID merk HIMAX warna gold tanpa dilengkapi *charger*, *box* ( kotak ) kemasan, dan kelengkapan lainnya seharga Rp. 400.000 ( empat ratus ribu rupiah ), selanjutnya terdakwa berkata akan membelinya saja dan menawar seharga Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) kemudian sdr. T KHAIRUDDIN ALS ANDI BIN YUSMAN BUDIMAN pun menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) pada sdr. T KHAIRUDDIN ALS ANDI BIN YUSMAN BUDIMAN lalu sdr. T KHAIRUDDIN ALS ANDI BIN YUSMAN BUDIMAN memberikan 1 unit HP ANDROID merk HIMAX warna gold tanpa dilengkapi *charger*, *box* ( kotak ) kemasan, dan kelengkapan lainnya tersebut pada terdakwa bertempat di Warung Kopi Banyak, yang terletak di jalan raya medan – banda aceh, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Zul Azmi Bin Muzakkir**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.30 Wib, saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi atas nama Ahmad Qusyasyi, Haris Zul Ihsan, Muhammad Danil Bin A Wahab Ali Dan Sayuti Bin Muhammad dengan mengenderai sepeda motor masing-masing berpergian menuju ke Komplek Perumahan PT. Asean Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab .Aceh Utara untuk bermain dan berfoto-foto didalam komplek perumahan tersebut;
- Bahwa tiba di dalam komplek perumahan tersebut, Saksi bersama dengan teman-teman lainnya menuju ke tempat GOR (Gedung Olah Raga). Saat melintas di depan Gor tersebut tiba-tiba Terdakwa dan



temannya berjumlah 4 (Empat) orang menghadang dan memberhentikan Saksi dan teman Saksi. Terdakwa menanyakan kepada Saksi dan teman Saksi untuk apa datang kemari dan Saksi menjawab bahwa Saksi dengan teman hanya bermain – main untuk berfoto di dalam kompleks tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengancam akan mengeroyok dan menganiaya Saksi dan teman saksi apabila tidak menuruti perintahnya, . lalu Terdakwa merampas 1 (Satu) unit Handphone Android milik Saksi dan uang tunai milik Saksi Korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu teman Terdakwa lainnya merampas 1 (Satu) unit Handphone android merk Invinit warna Hitam milik Ahmad Qusyasyi beserta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu merampas handphone milik teman Saksi lainnya.;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan kawannya menyuruh Saksi dan teman Saksi untuk segera meninggalkan kompleks perumahan PT. Asean , karena ketakutan kemudian saksi dan kawan kawan langsung pergi meninggalkan kompleks tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi T. Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa di bulan Januari tahun 2018 pukul 15.00 Wib saksi bersama Mono (DPO) dan Dek Ki (DPO) memberhentikan 7 (tujuh) orang anak laki-laki yang tengah lewat di depan Gor di Komplek Perumahan PT. Asean Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya saksi mengancam akan memukul para korban jika tidak mau menyerahkan HPnya, kemudian saksi merampas 1 (Satu) unit Handphone Android merk SPC warna gold dan 1 (Satu) unit Handphone android merk Advan warna putih dari korban dan saksi simpan di rumah, sedangkan kawan saksi lainnya tidak tidak mengetahui HP apa saja yang mereka ambil;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 pukul 14.30 Wib, saksi bersama Kevin Alias Abang (DPO), Fikri (DPO), dan Dek Ki (DPO) memberhentikan 5 (lima) orang anak laki-laki yang tengah lewat di depan



SMP Al Alaq Komplek Perumahan PT. Asean Desa Paloh Lada Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya saksi mengancam akan memukul dan mengeroyok mereka jika tidak mau menyerahkan Hpnya, kemudian saksi bersama rekannya merampas HP 5 (Lima) orang anak laki-laki tersebut, adapun saksi mendapat 1 (Satu) unit Handphone Android merk Himax warna Gold yang lalu saksi jual pada Terdakwa M. Safrizal Alias Reudok Seharga Rp. 350.000,- kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk mentraktir makan teman-teman, sedangkan kawan saksi lainnya tidak tahu Handphone apa yang mereka ambil;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 pukul 22.00 Wib dengan membonceng sepeda motor Honda beat warna hitam saksi bersama Dek Bob (DPO) dan Dek Ki (DPO) memepet dan memberhentikan 2 (Dua) orang anak laki-laki yang tengah melintas di jalan belakang Mesjid Bujang Salim Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, selanjutnya, lalu saksi dan rekannya merampas 1 (Satu) unit Handphone Android OPPO Neo 7 warna putih, 1 (Satu) unit Handphone Android Xiaomi Redmi 4 warna Gold, dan dompet berisi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari para korban, selanjutnya 2 (Dua) unit Handphone tersebut diambil oleh Dek Bob (DPO) dan Dek Ki (DPO), sementara saksi mengambil uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut untuk jajan;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 April 2018 pukul 01.30 wib terdakwa didatangi oleh saksi T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman menawarkan pada terdakwa untuk menggadaikan 1 unit HP Android Merk Himax warna gold tanpa dilengkapi charger, kotak kemasan, dan kelengkapan lainnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berkata akan membelinya saja dan menawar seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) pada saksi T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman lalu saksi T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman memberikan 1 unit HP Android Merk Himax warna gold tanpa dilengkapi charger, kotak kemasan, dan kelengkapan lainnya tersebut pada terdakwa bertempat di Warung Kopi Banyak, yang terletak di jalan raya medan-banda aceh, Desa Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui HP yang Terdakwa beli merupakan HP curian dan harganya dibawah standar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Android merek Himax warna gold nomor imei 1: 860019030284797;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 1.30 wib, bertempat di Warung Kopi Banyak, di jalan raya Medan-Banda Aceh, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, terdakwa didatangi oleh T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman (berkas terpisah) yang menawarkan pada terdakwa untuk menggadaikan 1 unit HP ANDROID merk HIMAX warna gold tanpa dilengkapi *charger*, *box* (kotak) kemasan, dan kelengkapan lainnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berkata akan membelinya saja dan menawar seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan T. Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 unit HP Android Merk Himax warna gold tersebut adalah hasil curian, dan harga jualnya dibawah harga standar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk menjual 1 unit HP Android Merk Himax warna gold;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai



hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

## **Ad. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa M. Safrizal Als Reudok Bin Turkin yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

## **Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, menyebutkan bahwa kecuali kesengajaan atau kealpaan terhadap suatu unsur delik yang tertentu yang masing-masing merupakan delik dolus dan delik culpa dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda, dalam KUHP dijumpai juga rumusan delik dimana terhadap suatu unsur yang tertentu berlaku berbareng kesengajaan atau kealpaan, dengan ancaman pidana yang sama. Dalam pasal 480 disebutkan bahwa adanya penadahan, benda yang dibeli, disewa, dan sebagainya, oleh terdakwa harus diketahui atau sepatutnya harus diduga (*redelijkerwijs moeten vermoeden*) bahwa berasal dari kejahatan. Jadi disini, hal bahwa benda berasal dari kejahatan, bukan saja disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup juga ada kealpaan terhadapnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan, (*vide Putusan MA Nomor. 79 K/Kr/1958*) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pukul 1.30 wib, bertempat di Warung Kopi Banyak, di jalan raya Medan-Banda Aceh, Desa Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, terdakwa didatangi oleh T Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman (berkas terpisah) yang menawarkan pada terdakwa untuk menggadaikan 1 unit HP ANDROID merk HIMAX warna gold tanpa dilengkapi *charger*, *box* (kotak) kemasan, dan kelengkapan lainnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berkata akan membelinya saja dan menawar seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan T. Khairuddin Als Andi Bin Yusman Budiman menyetujuinya. Bahwa terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa 1 unit HP Android Merk Himax warna gold yang dijualnya tersebut berasal dari kejahatan dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, serta harganya jauh dibawah harga standar;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Android merek Himax warna gold nomor imei 1: 860019030284797, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Zul Azmi Bin Muzakir

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Zul Azmi Bin Muzakir ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Safrizal Als Reudok Bin Turkin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit Handphone Android merk Himax warna Gold nomor Imei1 : 860019030284797Dikembalikan kepada Zul Azmi Bin Muzakir.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.M.H. dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Adri Kurnia Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Maimunsyah, S.H., M.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)